

BAB III

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Gita Danupranata, 2010: 43).

b. Perkembangan Bank Syariah

Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 (enam) unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Ditahun-tahun mendatang jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank

syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* di bank-bank konvensional (Adiwarman Karim. 2004: 24).

Menurut data Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dengan nilai asset per Januari 2012 adalah sebesar Rp 115,3 triliun tumbuh 46 persen dibandingkan pada Januari 2011 yang senilai Rp 78,2 triliun. Sedangkan asset Unit Usaha Syariah (UUS) per Januari 2012 adalah Rp 28,6 triliun tumbuh 63 persen dibandingkan Januari 2011 yang hanya berjumlah Rp 17,9 triliun .

c. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun skala besar dengan pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa , atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun berangsur-angsur (Gita Danupranata, 2010: VIII-108).

Berdasarkan prinsipnya, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

- a. Titipan (wadiah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*quaranteed deposit*) tetapi memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non quaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayaddah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investor untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

1) Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
- b) Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali di bank.

2) *Mudharabah*

Yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

3) Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa tabungan atau giro di bank umum. Pada umumnya motivasi orang yang menitipkan dananya pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh kekeluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

d. Penyaluran Dana Bank Syariah

Kegiatan penyaluran dana bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau

pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut:

- a. Prinsip jual beli (bai')
- b. Prinsip bagi hasil
- c. Prinsip sewa menyewa (ijarah)
- d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh

e. Jasa-Jasa Bank Syariah

Jasa-jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau *fee*, antara lain: *al-wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*.

a. *Al-wakalah*

Al-wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang.

b. *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang.

Transaksi ini dalam perbankan bisa diterapkan dalam rangka *factoring* atau anjak piutang.

c. *Kafalah*

Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat melunasi kewajibannya. Dalam praktek perbankan syariah dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya (bank garansi).

d. *Rahn*

Rahn adalah harta atau asset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank.

f. **Tabungan Mudharabah**

Dalam penghimpunan dana bank syariah terdapat produk tabungan, tabungan didasarkan pada prinsip *wadiah* dan atau *mudharabah*. Prinsip *wadiah* adalah titipan atau simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip kapan saja ia inginkan. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan tabungan serta menjamin simpanannya dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana mejadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

Penabung mendapat manfaat dari bank, antara lain jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas tabungan seperti buku tabungan dan ATM. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada penabung namun tidak ada perjanjian di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terhadap pembukaan rekening bank dapat mengenakan biaya administrasi, untuk menghindari riba maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase (Dahlan Siamat, 2005: 421)

Tabungan mudharabah ini mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Islam. Landasan ini terdiri dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, pada Al-Qur'an dalam surat Al-Muzzamil ayat 20 yang artinya :

"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.."

Selain itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.."

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut."

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya”

g. Deposito Mudharabah

a. Pengertian Deposito

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Adiwarmarman Karim, 2004: 277).

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa DSN, 2003).

Deposito menjadi cara seorang muslim untuk mempersiapkan diri akan kebutuhan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *al-Hasyr* ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْبُنْ أَنْفُسَكُمْ مَا كُنْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Hasyr: 18)

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa' : 9).

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah

juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila terjadi salah dalam pengurusan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

b. Jenis-Jenis Deposito

Pada hakekatnya deposito yang beredar dalam dunia perbankan hanya sejenis, namun syarat-syarat berlakunya, cara pengambilan atau penarikan deposito itu untuk semua bank baik milik pemerintah maupun swasta yang berbeda, tergantung kepada kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis deposito yang kita kenal, antara lain:

1) Time Deposit (Deposito Berjangka)

Yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan deposan. Apabila waktu yang ditentukan itu habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah:

- a) Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, atau

b) Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak semua deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia kecuali dijual oleh bank-bank pemerintah.

2) Deposito On Call

Yaitu uang simpanan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan oleh pemiliknya (deposan). Apabila deposan akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu perlu dan harus memberitahukan kepada bank. Kapan pemberitahuan kepada bank itu dilakukan adalah tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara penyimpan dengan bank (ada yang sebulan, dua bulan, dan sebagainya).

3) Deposito Authomatic Roll Over

Seandainya deposito telah jatuh tempo, maka deposito tersebut dipindahkan ke rekening deposito yang telah jatuh tempo, dan itu berarti bahwa sejak tanggal tersebut tidak mendapat bunga lagi, ini berarti uang kita menganggur tanpa berbunga. Untuk deposito dengan syarat "Authomatic Rolling" atau "Roll Over" bukan demikian, deposito tersebut akan mendapatkan bunga atau dengan kata lain uang kita secara otomatis diperhitungkan bunganya, bagi yang telah habis jangka waktunya.

4) Sertifikat Deposito

Surat berharga sertifikat bank disebut sertifikat deposito, pada hakekatnya sama halnya dengan surat tanda bukti menyimpan uang pada bank dalam jangka waktu tertentu (deposito berjangka), namun bedanya deposito berjangka bunganya dibayar dibelakang. Pada sertifikat deposito bunga dibayar dimuka (prepaid interest) dalam arti langsung dipotong dari harga nominal pada waktu sertifikat itu dibeli.

Misalnya sertifikat deposito berharga nominalnya satu juta rupiah dibeli dengan tunai Rp 940.000 setelah genap enam bulan akan diterima kembali uang sebesar Rp 1.000.000

5. Deposito asuransi

Yaitu jenis simpanan berjangka yang memberikan tambahan insentif berupa pertanggungan asuransi secara cuma-cuma kepada deposan.

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat sebenarnya bank tidak perlu merasa takut dan pesimis karena masih banyak lahan-lahan yang mungkin belum terpikirkan oleh bank selama ini. Masih banyak celah-celah kesempatan yang dapat digali jika berminat memperoleh dana murah dari sejenis tabungan masyarakat.

c. Manfaat Deposito

Manfaat deposito bagi nasabah, yaitu:

- 1) Uang si nasabah akan lebih lama, karena penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang juga bertujuan untuk jangka panjang.
- 2) Nasabah akan menerima bunga pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besarnya uang yang disimpan.
- 3) Nasabah dapat memperoleh pinjaman untuk memajukan usahanya, deposito ini dapat dijadikan sebagai pinjaman kredit.

Manfaat deposito bagi bank, yaitu:

- 1) Menambah dana untuk dapat disalurkan kepada nasabah lainnya.
- 2) Meningkatkan persaingan terhadap bank-bank lainnya.
- 3) Meningkatkan kualitas bank terhadap kepercayaan masyarakat dengan banyaknya jumlah nasabah yang menabung.

h. Tingkat Suku Bunga

a. Pengertian

Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. Menurut Karl dan Fair (2001:635) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Sedangkan pengertian suku bunga menurut Sunaryah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan dalam persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran

harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Adapun fungsi bunga adalah:

- 1) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- 2) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah member tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
- 3) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat mau menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.

Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1997:99) suku bunga dapat dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Dimana suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan suku bunga riil lebih menekankan pada rasio daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi.

b. Teori Suku Bunga

1) Teori Klasik

Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran. Fungsi yang menonjol sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, sebagai alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan utang piutang yang menyangkut masa depan.


Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan *full employment*. Dalam keadaan *full employment* itu seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Hubungan antara sektor moneter dan riil, dalam teori ekonomi klasik hanya dijembatani oleh tingkat harga. Jika jumlah uang beredar lebih besar daripada nilai barang-barang yang tersedia, maka tingkat harga meningkat, jika sebaliknya menurun.

Menurut teori klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi semakin meningkat.

2) Teori Keynes

Dalam teori Keynes tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini ada tiga motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi mengapa orang menghendaki memegang uang tunai. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan akan uang, yang diberi nama *liquidity preference*.

Teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi.



3) Teori Bunga Moneter dan Teori Bunga Riil

Secara umum orang beranggapan bahwa suku bunga yang terjadi ditentukan oleh faktor-faktor riil yang berpengaruh dari sudut moneter hanya bersifat gangguan jangka pendek yang tidak mengubah tingkat bunga keseimbangan. Tingkat suku bunga keseimbangan merupakan suatu tingkat dimana permintaan barang dan jasa sama dengan penawarannya dalam keadaan full employment. Karena yang menentukan suku bunga keseimbangan ini tergantung pada skedul permintaan investasi dan tabungan full employment.

Dalam teori klasik suku bunga keseimbangan adalah satu-satunya suku bunga keseimbangan yang terjadi, karena tingkat suku bunga tersebut sangat tergantung pada skedul permintaan investasi dan tabungan full employment, maka suku bunga keseimbangan dianggap sebagai fenomena riil yang tergantung pada produktivitas investasi dan kebiasaan menabung masyarakat.

Pendapat kaum klasik ini bertentangan dengan pandangan Keynes yang mengatakan bahwa full employment itu terjadi hanya merupakan

salah satu kemungkinan tingkat keseimbangan employment maka tidak ada tingkat keseimbangan tingkat bunga. Keynes mengatakan suku bunga merupakan fenomena moneter yang ditentukan perpotongan antara skedul permintaan uang dan jumlah uang yang beredar.

Perpindahan skedul investasi tidak perlu menyebabkan naiknya suku bunga, apabila dalam masyarakat masih terdapat sumber-sumber yang menganggur (uang tunai menganggur), maka masyarakat tidak perlu mengurangi konsumsi guna memperbesar tabungan. Tindakan yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengaktifkan sumber-sumber yang menganggur tersebut agar dapat digunakan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar yaitu:

1) Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan kredit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi guna meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan maka dapat menarik minat

nasabah untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan suku bunga simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan dana, atau dengan cara menurunkan juga suku bunga kredit sehingga permohonan kredit meningkat.

- 2) Kebijakan pemerintah, dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.
- 4) Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu simpanan, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.
- 5) Kualitas jaminan, semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan.
- 6) Reputasi perusahaan, reputasi perusahaan atau bonafiditas perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa datang relatif kecil, begitu juga sebaliknya.
- 7) Produk yang kompetitif, maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang

diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

- 8) Hubungan baik, dalam praktiknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua nasabah, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan dan loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- 9) Persaingan, dalam kondisi tidak stabil, dan kekurangan dana sementara tingkat persaingan semakin ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lain. (diunduh melalui <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-suku-bunga.html#UjkVKlMy3-s> tanggal 19 Agustus 2013)

i. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi pada mulanya senantiasa diidentikkan dengan pencetakan uang yang terlalu banyak, yang menyebabkan bertambahnya pasokan jumlah uang beredar menjadi lebih banyak. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Oleh karena itu inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum. Definisi itu sebagai kebalikan dari kenaikan harga hanya satu atau dua komoditi saja (Humphreys, 1997: 32).

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus. Tapi kenaikan harga tersebut tidak selalu dalam persentase yang sama (Nopirin, 1990: 25). Kenaikan harga tersebut diukur dengan beberapa cara antara lain dengan:

- 1) Indeks biaya hidup (*customer price index*)
- 2) Indeks harga perdagangan besar (*whole shale price index*)
- 3) GNP Deflator

Perhitungan pendapatan nasional dapat dinyatakan atas dasar harga tetap/konstan. Alasannya, tingkat harga barang-barang dan jasa tidak

tetap. Harga barang/jasa cenderung naik, kecuali harga komoditas hasil pertanian pada waktu panen. Kenaikan harga inilah yang dinamakan inflasi. Jadi pengertian inflasi secara umum adalah suatu proses atau kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum.

b. Jenis Inflasi

Ada beberapa jenis penggolongan inflasi yang dapat terjadi. Penggolongan jenis inflasi tersebut dapat dilihat dari kecepatannya, penyebabnya, serta asal terjadinya inflasi tersebut. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

1) Inflasi ringan

Inflasi ringan (*Creeping Inflation*) atau biasa juga disebut dengan inflasi merayap merupakan kondisi inflasi dimana laju pertumbuhan inflasi dibawah 10% setahun. Ditandai dengan kenaikan harga yang berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

2) Inflasi Sedang

Inflasi sedang ini berada antara 10% sampai 30% setahun, dimana ditandai dengan kenaikan harga yang lebih cepat dari inflasi ringan dan perlu diwaspadai dampaknya bagi perekonomian.

3) Inflasi Berat

Inflasi Berat (*Galloping Inflation*) yaitu inflasi yang berada antara 30% sampai 100% setahun. Dimana ditandai dengan kenaikan harga

yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek.

4) Hyper Inflasi

Hyper Inflasi (*Run Away Inflation*) yaitu dimana laju pertumbuhan inflasi lebih dari 100% setahun. Inflasi ini paling parah, akibatnya masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam dan harga-harga naik sangat tinggi.

c. Efek Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedang efek terhadap alokasi produksi dan produk nasional masing-masing disebut dengan *efficiency dan output effect* (Nopirin, 1990: 25).

1) Efek terhadap pendapatan

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada pihak yang dirugikan tetapi adapula yang diuntungkan dengan adanya inflasi.

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seseorang yang memperoleh pendapatan tetap pertahun Rp 1.000.000, sedang laju inflasi sebesar 10%, maka

orang tersebut akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yaitu Rp 100.000.

Sebaliknya, pihak-pihak yang akan mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2) Efek terhadap efisiensi

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tentunya akan mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut.

3) Efek terhadap output

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya, dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mempunyai akibat sebaliknya,

yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai riil uang akan turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, biasanya diikuti dengan penurunan produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan langsung antara inflasi dengan output.

d. Cara Mencegah Inflasi

Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan dalam mencegah inflasi, yaitu (Nopirin, 1990: 28):

1) Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral. Uang giral dapat dicapai melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima dalam bentuk kas tetapi giro.

2) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa

pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat dicegah.

3) Kebijakan yang berkaitan dengan output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan bahan referensi dalam penelitian ini antara lain:

Muhammad Ghafur W (2003), menganalisis tentang pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga dan pendapatan terhadap simpanan *mudharabah* dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara empiris pengaruh dari tingkat bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia (TBH), tingkat suku bunga bank konvensional (TSB) dan pendapatan masyarakat riil (GDP) terhadap volume simpanan *mudharabah* (SM) yang terdiri dari tabungan dan deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Masalah yang muncul dari penelitian ini adalah, pertama, apakah tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap volume simpanan (tabungan dan deposito) *mudharabah* di bank syariah, sebagaimana suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap volume tabungan di perbankan konvensional. Kedua, apakah suku bunga bank konvensional (sebagai pembanding nisbah bagi hasil) berpengaruh terhadap volume tabungan di

perbankan syariah. Ketiga, apakah pendapatan berpengaruh terhadap volume simpanan di bank syariah. Dalam penelitian ini, Muhammad Ghafur W menggunakan empat variabel, yaitu total simpanan *mudharabah*, tingkat bagi hasil di BMI, tingkat suku bunga, pendapatan nasional. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi model dinamik yang memasukkan variabel kelambanan (*lag*) dalam persamaan yang dibentuk. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pendapatan (GDP) berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel tingkat bagi hasil (TBH) dan tingkat suku bunga (TSB) tidak berpengaruh secara signifikan.

Ilyda Sudardjat (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Sumatera Utara. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah tingkat bagi hasil deposito dan tabungan berpengaruh terhadap volume simpanan (tabungan dan deposito) *mudharabah* pada bank syariah di Sumatera Utara. Kedua, apakah suku bunga deposito dan tabungan bank konvensional sebagai pembanding nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap volume simpanan pada bank syariah di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, Ilyda Sudardjat menggunakan spesifikasi model linier dinamik yang memasukkan variabel kelambanan (*lag*). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil estimasi model ekonometrik dapat diuraikan bahwa baik jangka pendek maupun jangka panjang, total simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Sumatera Utara hanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga tabungan bank konvensional (TSB2). Bila dikaitkan hasil analisis data primer dan sekunder diperoleh kesimpulan bahwa pada saat ini masyarakat tertarik menabung di bank syariah karena pertimbangan subjektif

yakni bank syariah menawarkan produk yang halal, dalam jangka panjang jika bank syariah tidak membenahi diri secara professional, maka tawaran bank konvensional yang lebih menarik akan mendorong nasabah bank syariah pindah ke bank konvensional.

Sri Hastuti (2010), melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana dengan studi kasus pada PT. BNI Syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan dana Deposito Mudharabah di BNI Syariah adalah meningkatnya kesadaran keislaman masyarakat, BNI Syariah lebih meningkatkan promosi produk-produk bank syariah khususnya deposito mudharabah dengan cara memberikan hadiah pada produk deposito mudharabah untuk menarik minat nasabah. Cara ini sangat mempengaruhi peningkatan dana Deposito Mudharabah.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ghafur (2003)	Variabel Dependen: Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Pendapatan Nasional . Variabel Independen: Total	Spesifikasi Model Dinamik	Variabel Pendapatan berpengaruh positif terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> , sedangkan variabel Tingkat Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh secara signifikan.

		Simpanan <i>Mudharabah</i>		
2	Sudardjat (2011)	Variabel Dependen: Tingkat Bagi Hasil Deposito, Suku Bunga Deposito dan Tabungan Bank Konvensional Variabel Independen: Simpanan <i>Mudharabah</i>	Spesifikasi Model Linier Dinamik	Total Simpanan Mudharabah hanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga tabungan bank konvensional.
3	Hastuti (2010)	Variabel Dependen: kesadaran keislaman masyarakat. Variabel Independen: peningkatan dana deposito	Metode Kualitatif	Kesadaran keislaman masyarakat berpengaruh positif terhadap peningkatan dana deposito
4	Prihatika (2005)	Variabel Dependen: Tingkat Suku Bunga. Variabel Independen: Jumlah Deposito.	Regresi Linear Berganda	Variabel Variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap jumlah deposito

5	Faizi (2009)	Variabel Dependen: Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional, Pendapatan Nasional, Inflasi. Variabel Independen: Simpanan Tabungan <i>Mudharabah</i> , Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> .	Regresi Linear Berganda	Variabel Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif, Variabel tingkat suku bunga bank konvensional tidak berpengaruh secara positif dan signifikan, variabel pendapatan berpengaruh positif, variabel inflasi tidak berpengaruh positif.
---	-----------------	--	-------------------------------	---

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis muncul karena penelitian tidak melibatkan seluruh populasi sehingga untuk menguji apakah hasil penelitian sampel layak diberlakukan untuk seluruh populasinya perlu dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian. Dimana kebenarannya masih harus diuji kembali (Handayani; 2005: 18).

Dalam penelitian ini hipotesis yang dapat diambil dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah

Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. Menurut Karl dan Fair (2001:635) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Sedangkan pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan dalam persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Naiknya tingkat suku bunga pada bank konvensional ini jelas akan mempengaruhi tingkat penghimpunan tabungan dan deposito pada bank syariah, mengingat masyarakat lebih mementingkan bunga yang tinggi untuk keuntungannya, dengan begitu masyarakat lebih senang menempatkan dananya ke bank konvensional karena tergiur dengan bunga yang besar, sehingga dapat berdampak negatif terhadap penghimpunan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada bank syariah. Tetapi bagi nasabah yang lebih memilih menyimpan dananya di bank syariah tidak dikarenakan keuntungan yang didapat tetapi berdasarkan sistem syariah yang sesuai dengan ajaran Islam, naiknya tingkat suku bunga bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap

simpanan mudharabah baik tabungan ataupun deposito, karena itu hanya terjadi pada bank konvensional.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizi dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan *mudharabah* baik tabungan ataupun deposito.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan sebagai berikut

H_1 : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Hipotesis Kedua

Pengaruh Inflasi terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah

Inflasi merupakan Inflasi merupakan suatu proses kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus pada arah yang tetap menaik, misalnya disebabkan oleh suatu kelebihan permintaan diatas kapasitas penawaran, dan lain-lain (Nopirin, 1987).

Naiknya inflasi jelas berpengaruh terhadap kemampuan untuk menyimpan dana di bank. Karena pendapatan seseorang nilai riilnya akan menurun apabila terjadi inflasi sehingga kemampuan menyetor dana pada bank akan semakin kecil. Tetapi kenaikan inflasi bermacam-macam, bila masih dalam kategori inflasi


ringan, maka dimungkinkan tidak mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyimpan dananya.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

H_2 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

D. Model Penelitian

Melalui narasi cerita yang ada pada landasan teori, telaah terhadap penelitian terdahulu dan ditambah dengan formulasi hipotesis yang ada pada deskripsi di atas, maka model penelitian yang dapat diilustrasikan ke visual gambar, dapat diskemakan dalam bentuk sebagai berikut :





Gambar 3.1

Model Penelitian